

BANGUN NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI



Oleh:

AIMMATUL 'AZIZAH
101190006

Pembimbing:

WAHYU SAPUTRA, M.H.Li.
NIP. 198705272018011002

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PONOROGO

2023

ABSTRAK

‘Azizah, Aimmatul 2023. Bangun nikah di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Perspektif Sosiologi Hukum. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Wahyu Saputra, M.H.Li.

Kata Kunci/Keyword: Pernikahan, Bangun Nikah, Hukum Islam

Bangun nikah prespektif hukum Islam biasa disebut *tajdid nikāh*, hal ini dilatar belakangi dengan adanya sebab talak bain sughra yang kemudian pihak suami ingin rujuk kembali. Namun demikian, berdasarkan penelitian masyarakat di Desa Semanding melakukan praktik bangun nikah dengan latar belakang karena kekhawatiran jika sudah terjadi talak, perhitungan tanggal pernikahan yang salah yang menyebabkan rezeki yang sulit dan kesehatan yang menurun setelah pernikahan.

Penelitian ini membahas hal tersebut di atas dengan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana praktik bangun nikah di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo perspektif hukum Islam? bagaimana Dampak hukum praktik bangun nikah di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo perspektif hukum Islam?

Adapun skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data primer dari penelitian ini didapat dari wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder didapat dari buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan kajian penelitian.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik bangun nikah di Desa Semanding dilatarbelakangi oleh adanya kehati-hatian jika terjadi talak, kondisi ekonomi yang sulit dan kesehatan yang menurun. Oleh karena itu bila ditinjau dari hukum Islam, praktik bangun nikah tersebut tidak dilarang dan juga tidak dianjurkan (*mubāh*) karena bangun nikah atau *tajdid nikāh* berawal adanya *talak roj'i* dan *bain sughra*. Adapun dampak hukum praktik bangun nikah di Desa Semanding perspektif hukum Islam adalah tidak merubah status pernikahan atau ikatan pernikahan seseorang baik semakin utama/afdol atau sebaliknya, dikarenakan tetap bersumber dari ketentuan fiqih atau hukum Islam dan demi menjaga keutuhan, kesejahteraan, dan keselamatan keluarga.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini atas nama saudara:

Nama : Aimmatul 'Azizah
NIM : 101190006
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : BANGUN NIKAH DI DESA SEMANDING
KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN
PONOROGO PERSPEKTIF SOSIOLOGI
HUKUM

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 2 Mei 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan




Rifah Romhanah, M.Kn.

NIP 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing



Wahyu Saputra, M.H.Li.

NIP 198705272018011002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Aimmatul 'Azizah
NIM : 101190006
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Bangun Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 22 Mei 2023

Dan selanjutnya telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Mei 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H. ()
2. Penguji 1 : Umarwan Sutopo, M.H.I. ()
3. Penguji 2 : Wahyu Saputra, M.H.Li. ()

Ponorogo, 30 Mei 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aimmatul 'Azizah
NIM : 101190006
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Bangun Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa skripsi telah diperiksa dan disahkan dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id, adapun isi dari keseluruhan penulis tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 30 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan



Aimmatul 'Azizah

NIM 101190006

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Skripsi ini atas nama saudara:

Nama : Aimmatul 'Azizah
NIM : 101190006
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **BANGUN NIKAH DI DESA SEMANDING
KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN
PONOROGO PERSPEKTIF SOSIOLOGI
HUKUM**

Dengan ini menyatakan dengan seharusnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 3 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,


Aimmatul 'Azizah

NIM 101190006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Terdahulu	8
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KONSEP PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM.....	22
A. Pernikahan.....	22
1. Pengertian Pernikahan	22
2. Dasar Hukum Pernikahan	24
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	26

B. Bangun Nikah.....	27
1. Pengertian Bangun Nikah.....	27
2. Dasar Hukum Bangun Nikah.....	29
BAB III PRAKTIK BANGUN NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA SEMANDING KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO.....	32
A. Geografis Desa Semanding kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo	32
B. Praktik Bangun Nikah di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo	34
BAB IV BANGUN NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA SEMANDING KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO....	48
A. Analisis Praktik Bangun Nikah Perspektif hukum Islam di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.....	48
B. Analisis Dampak Hukum Praktik Bangun Nikah Perspektif Hukum Islam di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.....	51
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh *Allāh* SWT. untuk hidup di dunia ini dengan dilengkapi akal pikiran dan perasaan yang akan menimbulkan kasih sayang antar sesama bahkan semua makhluk hidup termasuk manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan agar saling menjaga dan memelihara satu sama lain. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Yasin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Yang Artinya: “Mahasuci (*Allāh*) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”¹

Oleh karena itu, untuk menghalalkan hubungan manusia yang berpasangan adalah dengan cara menikah. Pernikahan atau perkawinan ialah cara seseorang untuk menghalalkan pergaulan sekaligus membatasi hak dan kewajiban dari laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Para fuqaha dan empat madzhab menyepakati bahwa arti kata nikah atau *zā waj* yaitu sebuah perjanjian atau akad yang memiliki makna terkait sahnya hubungan kelamin.²

¹ Al-Qur'an, *Hafazan Beginner* (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021), 442.

² Bani Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 9-10.

Berikut adalah firman *Allāh* SWT. tentang anjuran menikah (QS.

An-Nur Ayat 32):

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Yang Artinya: “Dan Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, *Allāh* akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan *Allāh* Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”³

Di dalam UU No. 1/1974 sebagaimana yang termuat di dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwasannya pernikahan menurut hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau *mītsāqān gholīzān* untuk mentaati perintah *Allāh* SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah. (pasal 2)⁵

³ Al-Qur’an, *Hafazan Beginner*, 354.

⁴ Amior Nuruddin dan Azahri Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 43.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 40.

Seperti penjelasan di atas, bahwa pernikahan adalah akad atau bisa dikatakan dengan perjanjian yang sangat kuat, dimana diucapkan atas nama *Allāh* SWT. sehingga yang melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan pernikahan harus sebisa mungkin berusaha menjaga ikatan pernikahannya tersebut agar pernikahannya langgeng, dan harmonis.

Pernikahan yang sah jika sudah memenuhi persyaratan akad, yaitu dua orang yang berakad, adanya dua orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagai saksi juga kedua pihak yang akan berakad harus berakal serta baligh, ahli dalam melaksanakan akad, adanya *sīghat* yang menunjukkan bahwa pemilikan rasa senang selamanya, berkumpul di dalam satu majelis ijab qabul, saling mendengar suara yang lain dari masing-masing pihak yang melaksanakan ijab qabul, tidak adanya perbedaan di antara keduanya, isteri berperan sebagai penerima perkawinan yang diakadi. Apabila pihak yang berkuasa dari salah satu pihak yang berakad bukanlah orang tuanya maka wajib ada penunjukkan kekuasaan yang dibenarkan secara syara'. Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, maka akadnya sudah sah lalu akan melahirkan pengaruh-pengaruh syara.⁶

Tujuan dari pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang ada

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011), 127.

di QS. Ar-Rum ayat 21 tentang anjuran menikah dengan tujuan ketentraman (sakinah), penuh cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah), sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Yang artinya: *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*⁷

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga terdapat perkataan yang harus dihindari oleh suami kepada isterinya, yaitu perkataan talak atau sejenisnya. Hal itu dikarenakan talak dapat merusak hubungan dalam pernikahan dan dapat berujung pada perceraian. Talak menurut bahasa berarti menceraikan atau melepaskan “menghilangkan ikatan dan mengosongkan”.⁸ Oleh karena itu, jika sudah jatuh talak satu atau talak dua agar bisa menjalin kembali tali pernikahan maka dilakukan bangun nikah. Karena jika sudah talak tiga, maka sudah tidak boleh melakukan bangun nikah kembali sebab sudah bisa merusak pernikahan secara hukum.

⁷ Al-Qur'an, *Hafazan Beginner* (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021), 394.

⁸ Sutaji, *TAJDIR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM* (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), 26.

Untuk mengembalikan atau memperbaharui ikatan pernikahan setelah adanya talak yang disengaja atau tidak disengaja dan yang disadari atau tidak disadari adalah dengan cara bangun nikah. Bangun nikah adalah istilah dalam bahasa Jawa sedangkan dalam hukum Islam bangun nikah sering disebut dengan *tajdīd nikāḥ*. Secara bahasa *tajdīd nikāḥ* berasal dari kata *Jaddada-Yujaddidu-Tajdiddan* yang berarti pembaharuan dan kata *nikāḥ* berasal dari kata *nakaḥa-yunakiḥu-nikaḥa* yang berarti nikah, jadi *tajdīd nikāḥ* berarti memperbaharui pernikahan.⁹

Menurut istilah *tajdīd* adalah mempunyai dua makna yaitu: pertama, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdīd* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, *tajdīd* bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu. Sedangkan kata nikah berasal dari bahasa arab نكاح yang merupakan bentuk masdar dari *fi'il madhi* yang artinya kawin atau menikah.¹⁰

Adapun bangun nikah merupakan upaya yang dilakukan masyarakat sebagai pelaku bangun nikah untuk menghindari rusaknya ikatan pernikahan yang selama ini dijalani karena adanya talak baik berupa

⁹ Ibid., 13.

¹⁰ Ibid., 543-544.

perkataan maupun perbuatan yang dilakukan suami kepada isteri. Namun, yang terjadi di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo berbeda, yakni alasan yang melatarbelakangi para pelaku bangun nikah bukan karena terjadi talak tetapi karena kekhawatiran terjadinya talak yang disengaja maupun tidak disengaja, ada yang karena rezeki yang tidak lancar, dan juga ada yang karena kesehatan yang menurun setelah pernikahan.

Hal ini tentunya menjadi perhatian yang penting bagi penulis, yaitu menimbulkan pertanyaan apakah praktik bangun nikah di Desa Semanding sudah sesuai dengan hukum Islam yang ada, ataupun praktik bangun nikah di Desa Semanding terdapat pergeseran secara syariat menurut hukum Islam.

Berkaitan dengan apa yang terjadi di Desa Semanding tersebut, penulis akan menelitinya dalam bentuk laporan skripsi dengan judul “Bangun Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo)”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latarbelakang di atas, maka peneliti akan merumuskan dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana praktik bangun nikah di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana Dampak hukum praktik bangun nikah di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelittian

Rumusan masalah di atas melahirkan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik bangun nikah di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak hukum praktik bangun nikah di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo perspektif hukum Islam.

Berikut manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dibagi ke dalam dua perspektif, yakni secara teoritis dan secara praktis, antara lain:

1. Secara teoritis: dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan sumbangan karya tulis ilmiah yang baru bagi IAIN Ponorogo khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam terhadap tradisi bangun nikah menurut perspektif hukum Islam.
2. Secara praktis: dalam hal ini peneliti akan membagi ke dalam tiga manfaat peneitian secara praktis, yaitu:
 - a) Bagi penulis: dapat menambah wawasan terkait suatu hukum serta berbagai pandangan dalam masyarakat terkait bangun nikah, sehingga peneliti kelak dapat menilai suatu tradisi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
 - b) Bagi masyarakat: dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai bangun nikah perspektif

hukum Islam sehingga pengetahuan terkait bangun nikah lebih meningkat di kalangan masyarakat.

- c) Bagi lembaga yang berwenang: sebagai bahan rujukan dan pertimbangan dalam menentukan hukum atau kebijakan yang tepat terkait masalah bangun nikah.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini menetapkan posisi penelitian yang dikerjakan oleh peneliti. Berdasarkan penelitian terdahulu tentang tema penelitian, sudah banyak yang meneliti tentang bangun nikah, baik bangun nikah menurut perspektif hukum Islam, bangun nikah menurut perspektif hukum positif, bangun nikah sebagai solusi keluarga sakinah. Dari beberapa data yang telah peneliti kumpulkan, peneliti menjumpai data dari penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian yang sedang ditulis oleh peneliti, diantaranya:

Ahmad Saifuddin, *Problematika Hukum Bangun Nikah (Studi kasus di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)*. Rumusan masalah dalam skripsi tersebut yakni: 1) Bagaimana motif tentang tradisi bangun nikah di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimana problematika hukum bangun nikah dalam kaitanya dengan motif yang mendasari terjadinya bangun nikah di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo? Metode pada penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan (*field study research*) yang berarti membahas secara insentif

terkait latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. Penelitian tersebut menggunakan teori hukum Islam. Hasil dari penelitian tersebut adalah alasan atau motif yang melatarbelakangi terjadinya bangun nikah di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo adalah karena seringnya terjadi pertengkaran, menghendaki biaya perkawinan yang murah di KUA tetapi menurut hitungan adat Jawa hal tersebut tidak baik, guna berhati-hati dan menjadikan hubungan suami isteri lebih indah dan harmonis. Dan menurut jumbuh ulama hukum bangun nikah adalah mubah (diperbolehkan), dan dapat disimpulkan bahawa pada hakikatnya adalah akad nikah yang awal sudah sah secara agama juga secara hukum, dan tidak perlu melaksanakan aqad nikah yang kedua.¹¹

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan skripsi tersebut di atas. Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah pada tema pembahasan, yakni tradisi bangun nikah di tengah kehidupan masyarakat dan sama-sama menggunakan perspektif hukum Islam. Perbedaannya terletak pada fokus yang dituju, penelitian tersebut berfokus pada motif yang mendasari bangun nikah sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik bangun nikah dan dampaknya.

Lisa Purnama Sari, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Haid (Studi kasus di Jorong Sutijo,*

¹¹ Ahmad Saifuddin, *Problematika Hukum Bangun Nikah* (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016).

Kenagarian Kota Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam). Rumusan masalah dalam skripsi tersebut yakni: 1) Bagaimana pemahaman masyarakat Jorong Sutijo terhadap pengulangan nikah bagi wanita haid? Metode Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu. Penelitian tersebut menggunakan teori hukum Islam. Hasil penelitian tersebut adalah akad nikah pada wanita haid menurut masyarakat di Jorong Sutijo harus melakukan pengulangan kembali dengan alasan hal tersebut sudah menjadi tradisi turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, untuk memperoleh ketenangan jiwa dan kepuasan batin ketika berrumah tangga, guna menghindari terjadinya gosip dari masyarakat di lingkungan setempat, karena pertanggungjawaban besar terhadap Allāh SWT. karena akan disamakan dengan perbuatan zina. Terkait pengulangan akad nikah berdasarkan kondisi tersebut bukan dilaksanakan dari pihak KUA setempat tetapi dilaksanakan oleh Alim Ulama di Jorong Sutijo.¹²

Terdapat persamaan dan perbedaan antara skripsi tersebut di atas dengan penelitian ini. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terdapat pada tema pembahasan yang di angkat, yakni tradisi bangun nikah di tengah kehidupan masyarakat dan sama-sama menggunakan perspektif hukum Islam. Perbedaannya terdapat pada penggunaan subjek utama yakni: skripsi tersebut menggunakan subjek

¹² Lisa Purnama Sari, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Haid* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, 2020).

wanita haid, sedangkan penelitian ini menggunakan subjek pasangan suami isteri yang melakukan praktik bangun nikah di Desa Semanding.

Adi Farid Sabiq, *tajdīd nikāh (Pembaharuan Nikah) sebagai Alternatif Keluarga yang Belum Memiliki Keturunan (Studi kasus di Desa Nyalembeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang)*. Rumusan masalah dalam skripsi tersebut yakni; 1) Bagaimana analisis terjadinya *tajdīd nikāh* di Desa Nyalembeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang? 2) Bagaimana *tajdīd nikāh* di Desa Nyalembeng menurut perspektif hukum Islam? Penelitian tersebut menggunakan metode Kualitatif dimana data yang dikumpulkan berbentuk kata, hasil dari pengamatan, serta bukan termasuk dalam bentuk angka-angka. Teori dalam penelitian tersebut menggunakan teori hukum Islam. Hasil penelitian tersebut adalah *tajdīd nikāh* ialah suatu tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Nyalembeng yang menjadi usaha atau ikhtiar untuk keluarga yang belum mendapatkan momongan, tradisi ini mempunyai hubungan dengan keadaan dan suasana masyarakat di sekitar dan bernilai baik menurut perspektif hukum Islam, disebabkan di dalamnya ada nilai kemanfaatan dan kepercayaan masyarakat kepada tradisi yang bernuansa Islami akan meningkatkan keimanan seseorang. Tradisi *tajdīd nikāh* yang terjadi di Desa Nyalembeng bisa diklasifikasikan dalam *'urf sahīh* dan jika

dilihat menurut masalah dan mafsadatnya maka jika melakukan tradisi ini akan lebih banyak masalah yang didapatkan.¹³

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan skripsi tersebut di atas. Persamaan penelitian ini dengan skripsi tersebut terdapat pada tema pembahasan, yakni tradisi bangun nikah di tengah kehidupan masyarakat dan sama-sama menggunakan perspektif hukum Islam. Perbedaannya terdapat pada pendekatannya, yakni penelitian tersebut berfokus pada hukumnya saja, sedangkan penelitian ini berfokus pada hukum dan dampak dari bangun nikah pada lokasi yang sudah ditentukan.

Muhammad Miftah Karto Aji, *Hukum Mahar Dalam Tajdīd nikāh (Studi Komparatif Pendapat Imam Ibn Hajar al-Haitami dan Imam Yusuf al-Ardabili)*. Rumusan masalah dalam skripsi tersebut yakni; 1) Apa pendapat Imam Ibn Hajar al-Haitami dan Imam Yusuf al-Ardabili tentang hukum mahar dalam *tajīd nikāh*? 2) Bagaimana relevansi pendapat Imam Ibn Hajar al-Haitami dan Imam Yusuf al-Ardabili tentang hukum mahar dalam *tajīd nikāh* dengan konteks hukum di Indonesia? Penelitian tersebut menggunakan metode jenis penelitian kepustakaan (*library research*), merupakan sebuah penelitian yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau obyek penelitiannya didapat dari beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah,

¹³ Adi Farid Sabiq, *Tajdīd Al-Nikah (Pembaharuan Nikah) Sebagai Alternatif Keluarga Yang Belum Memiliki Keturunan* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

dan dokumen). Teori dalam penelitian tersebut menggunakan teori komparatif antara pendapat Imam Ibn Hajar al-Haitami dan Imam Yusuf al-Ardabili. Hasil penelitian dari skripsi tersebut adalah pendapat Imam Ibn Hajar al-Haitami dalam kitabnya *Tuḥfat al-Muḥtāj Bisyarḫil Minhāj* menjelaskan terkait hukum mahar dalam Tajdīd nikāḥ yaitu tidak wajib, dan pendapatnya imam Yusuf al-Ardabili dalam kitabnya *al-Anwār li A'māl al-Abrār* yang menjelaskan bahwa mahar dalam pernikahan yang kedua (*tajdīd nikāḥ*) itu wajib. Alasan pendapat Ibn Hajar al-Haitami adalah mahar yang wajib pada pernikahan yang diulang yaitu mahar dalam akad nikah yang pertama, pada pendapat ini menjelaskan *tajdīd nikāḥ* tidak membatalkan nikah yang pertama tetapi untuk penguat dan memperindah pernikahan yang pertama, karena akad nikah yang pertama tidak termasuk rusak, sehingga akad nikah yang kedua tidak diharuskan ada maharnya. Imam Yusuf al-Ardabili menjelaskan dalam kitabnya bahwa memberikan mahar wajib dalam akad yang kedua, sebab *tajdīd nikāḥ* adalah pengakuan perceraian kepada pernikahan yang pertama.¹⁴

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan skripsi tersebut di atas. Persamaan penelitian ini dengan skripsi tersebut di atas adalah pada tema pembahasan, yakni tradisi bangun nikah di tengah kehidupan masyarakat. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian, yakni: skripsi tersebut adalah jenis penelitian komparatif sedangkan penelitian ini jenisnya adalah penelitian lapangan (*field research*). Perbedaan kedua

¹⁴ Muhammad Miftah Karto Aji, *Hukum Mahar Dalam Tajdīd nikāḥ* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).

terletak pada pembahasan khusus, yakni: skripsi tersebut membahas terkait mahar dalam bangun nikah sedangkan penelitian ini membahas terkait bangun nikah dan dampaknya.

Indah Ahsana, *Rujuk Dan Tajdid nikāh Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Tingkir Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga*. Rumusan masalah dalam skripsi tersebut yakni; 1) Bagaimana bentuk rujuk dan *tajdid nikāh* di Desa Tingkir-Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga? 2) Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya rujuk dan *tajdid nikāh* di Desa Tingkir-Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga? 3) Bagaimana dampak setelah dilakukannya rujuk dan *tajdid nikāh* di Desa Tingkir-Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga terhadap pembentukan keluarga sakinah? Penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan kualitatif, dimana gambar yang didapat oleh peneliti akan lebih lengkap dan pastinya sesuai dengan rumusan masalah. Teori dalam penelitian tersebut menggunakan teori hukum Islam. Hasil penelitian tersebut adalah pelaksanaan rujuk oleh salah satu pasangan yaitu dengan melakukan hubungan suami isteri dengan niat rujuk tetapi tidak mengucapkan *sīghat* (perkataan hendak rujuk dari suami). Pelaksanaan *tajdid nikāh* yang serupa dengan pelaksanaan pernikahan pada umumnya. Ada berbagai alasan dari terjadinya rujuk dan *tajdid nikāh* seperti rumah tangga yang lebih harmonis, menjaga dan merawat anak atau keturunan bersama, menyangkan perpisahan berdasarkan usia yang tidak muda lagi, ketidakstabilan ekonomi, dan karena kekhawatiran. Hal tersebut

berdampak pada bertambahnya rasa kekehati-hatian dalam kehidupan berrumah tangga, meningkatnya perekonomian keluarga, dan terwujudnya keluarga sakinah.¹⁵

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan skripsi tersebut di atas. Persamaan penelitian ini dengan skripsi tersebut di atas adalah pada tema pembahasan, yakni tradisi bangun nikah di tengah kehidupan masyarakat. Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, yakni: skripsi tersebut berfokus pada konsep dan proses rujuk dan Tajdīd nikāh sedangkan penelitian ini lebih fokus pada konsep bangun nikah dan dampaknya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), merupakan jenis penelitian yang pengumpulan datanya didapat secara langsung dari lapangan, misalnya di lingkungan masyarakat, organisasi kemasyarakatan & lembaga-lembaga, dan pemerintahan.¹⁶

¹⁵ Indah Ahsana, *Rujuk Dan Tajdīd Al-Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016).

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008),

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, pendekatan ini bisa disebut dengan pendekatan interpretive sebab data hasil penelitian lebih berhubungan dengan interpretasi pada data yang ditemukan dilapangan.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian sangatlah penting karena berkaitan dengan sesuatu yang diteliti sesuai dengan tema yang akan ditetapkan pada penelitian ini. Adapun lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Peneliti memilih lokasi tersebut karena di Desa tersebut terdapat praktik bangun nikah yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat dengan berbagai alasan dan tujuan. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

3. Data dan Sumber Data

a) Data

Data merupakan semua yang berkaitan dengan fakta yang masih mentah dari hasil penelitian di lapangan kemudian disajikan dalam bentuk angka, huruf, grafik, gambar, dan sebagainya yang bisa diolah lebih lanjut sehingga diperoleh hasil tertentu.¹⁸ Data yang ada pada penelitian ini terkait

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 16.

¹⁸ Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 213.

praktik bangun nikah dan dampak hukum dari praktik bangun nikah di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

b) Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer atau data dasar merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang menjadi sumber pertama lewat penelitian lapangan. Data primer pada penelitian lapangan bisa diperoleh dari wawancara maupun dokumentasi.¹⁹

Dalam penelitian ini ada beberapa orang yang akan dijadikan sebagai narasumber atau informan, diantaranya:

- a. Pasangan suami isteri yang melakukan bangun nikah di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.
- b. Modin di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.
- c. Tokoh agama atau pak Kiyai di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.
- d. Pujanga adat Jawa di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 16.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dibagi menjadi dua, yakni internal data dan eksternal data. Internal data berbentuk laporan tertulis yang diperoleh dari sumber data sekunder. Sedangkan eksternal data diperoleh berdasarkan sumber luar yang memiliki penjelasan yang sesuai dengan masalah yang berkaitan.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif terdapat teknik pengumpulan data yang utama yaitu observasi participant, wawancara mendalam, dokumentasi, dan gabungan dari ketiganya atau triangulasi.²¹ Dalam penelitian ini hanya menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi.

Berikut penjelasan terkait teknik pengumpulan data:

a) Wawancara

Wawancara merupakan cara yang dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dari sumbernya dengan teknik mengajukan beberapa pertanyaan kepada orang yang diwawancarai atau narasumber. Sehingga informasi yang sudah didapatkan dari narasumber dapat ditulis sesuai kebutuhan.²² Peneliti dalam penelitian ini akan menggunakan jenis wawancara terbuka, dimana peneliti akan melakukan wawancara dengan

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2005), 132.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 390.

²² A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 384.

tidak menggunakan panduan wawancara yang tersusun lengkap dan sistematis guna pengumpulan data. Peneliti hanya menggunakan panduan wawancara tentang bangun nikah secara umum. Pada wawancara terbuka peneliti belum mengetahui data apa yang diperoleh secara pasti, oleh karena itu peneliti akan mendengarkan semua yang diceritakan oleh narasumber lebih banyak.

b) Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang terdahulu. Dokumen bisa berbentuk gambar maupun tulisan.²³ Pada penelitian ini peneliti membutuhkan dokumen berupa transkrip wawancara dan foto saat melakukan wawancara.

5. Analisis Data

Analisis data adalah menggambarkan data sesuai informasi yang didapatkan dari observasi wawancara, faktual serta akurat terkait fakta-fakta peristiwa yang diteliti kemudian dianalisis sesuai dengan peristiwa tersebut.²⁴

Dalam analisis data, peneliti akan memaparkan data yang sudah didapat kedalam bentuk induktif, yaitu analisis yang bersifat khusus lalu diarahkan kepada yang bersifat umum.²⁵ Berikut langkah-langkahnya: reduksi data (merangkum dan memilah data), penyajian data (menyajikan

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 273.

²⁴ Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Askara, 2008), 85.

²⁵ *Ibid.*, 88.

data informasi yang diperoleh), penarikan kesimpulan (mengambil kesimpulan akhir sesuai data yang valid).

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih jelas dan terarah, oleh penulis pembagian sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab. Bab-bab tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, berikut adalah pembahasan umum atas masing-masing bab tersebut:

BAB I Pendahuluan: Bab ini berisi pendahuluan sebagai pengantar yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


BAB II Teori: pada bab ini membahas terkait landasan teori sebagai landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis masalah. Bab ini akan membahas tentang Pernikahan menurut Hukum Islam, Pengertian Bangun Nikah, dan Dasar Hukum Bangun Nikah.

BAB III Data: Bab ini memaparkan data-data yang didapat berdasarkan teknik pengolahan data yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian data diklasifikasi sesuai dengan masalah, sehingga tampak jelas dan rinci. Dalam bab ini peneliti akan mendeskripsikan data-data yang didapat terkait keadaan geografis Desa Semanding dan praktik bangun nikah yang ada di Desa Semanding.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: pada bab IV ini berisi tentang inti dari hasil penelitian, karena berisi data baik primer dan

sekunder akan dianalisis sesuai teori pada bab II guna menjawab rumusan masalah. Yakni alasan yang melatarbelakangi praktik bangun nikah di Desa Semanding Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, kemudian tujuan praktik bangun nikah di Desa Semanding Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

BAB V Penutup: Bab terakhir ini memaparkan kesimpulan dan saran. Pada bab ini kesimpulan bukan termasuk dari ringkasan penelitian yang telah dilakukan, tetapi jawaban secara singkat terhadap rumusan masalah yang sudah dibuat. Jumlah dari pemaparan kesimpulan disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang sudah dibuat.



BAB II

KONSEP PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Secara epistemologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zā waj*. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath'I, Al-Dhommū, Al-Tadakhul, Al-Jam'u* atau ibarat *'an al-wath wa al aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad.¹

Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (peretubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dalam sebab keturunan atau sebab susuan.²

Pernikahan atau perkawinan ialah yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Para fuqaha dan madzhab empat sepakat bahwa makna nikah atau *zā waj* adalah suatu

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

² *Ibid.*, 4.

akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin.³

Kata “nikah” berasal dari Bahasa Arab “*nikāhun*” yang merupakan *masdar* atau asal dari kata kerja “*nakaha*” sinonimnya “*tazauwuj*” kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan *perkawinan*. Kata “nikah” telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial, kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan. Di samping itu, kata “pernikahan” tampak lebih etis dan agamis dibandingkan dengan kata “perkawinan”. Kata “perkawinan” lebih cocok untuk makhluk selain manusia.⁴

Di dalam UU No. 1/1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau

³ Bani Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 9-10.

⁴ *Ibid.*, 10.

⁵ Amiur Nuruddin dan Azahri Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 43.

mītsāqan ghoḥīzan untuk mentaati perintah Allāh dan melaksanakannya merupakan ibadah. (*pasal 2*)⁶

2. Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allāh dan juga oleh Nabi. Banyak anjuran menikah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan Pernikahan. Diantaranya firman-firman-Nya adalah QS. An-Nur ayat 32:⁷

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Yang Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allāh akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allāh Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”⁸

Sebagian ulama berpendapat Hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah (boleh). Hukum tersebut bisa berubah menjadi sunah, wajib, halal, makruh tergantung kepada *illat* hukum:

a) Sunah

Hukum nikah menjadi sunah apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya wajar dan cenderung ia

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 40.

⁷ Ibid., 41-42.

⁸ Al-Qur'an, *Hafazan Beginner* (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021), 354.

mempunyai keinginan untuk menikah dan sudah mempunyai penghasilan tetap.

b) Wajib

Hukum menikah menjadi wajib apabila seseorang dipandang dari segi jasmaninya telah dewasa dan dia telah mempunyai penghasilan yang tetap serta dia sudah sangat berkeinginan untuk menikah sehingga apabila ia tidak menikah dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan zina.

c) Makruh

Hukum menikah menjadi makruh apabila seseorang secara jasmani atau umur telah cukup walau belum terlalu mendesak. Tetapi belum mempunyai penghasilan tetap sehingga bila ia kawin akan membawa kesengsaraan hidup bagi anak dan isterinya.

d) Haram

Hukum menikah menjadi haram apabila seseorang mengawini seorang wanita dengan maksud untuk menganiayanya atau mengolok-olok atau untuk membalas dendam.⁹

⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 12.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Menurut Jumhur Ulama rukun pernikahan itu ada lima, dan masing-masing rukun tersebut mempunyai syarat-syarat tertentu. Rukun dan syarat tersebut adalah:¹⁰

a) Calon suami

Syaratnya menjadi calon suami diantaranya: beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan pernikahan.

b) Calon isteri

Syarat untuk menjadi calon isteri diantaranya: beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat halangan pernikahan.

c) Wali nikah

Syarat untuk menjadi wali nikah diantaranya: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya.

d) Saksi nikah

Syarat untuk menjadi saksi nikah diantaranya: minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa.

¹⁰ Ibid., 10.

e) Ijab qabul

Syarat terjadinya ijab qabul diantaranya: adanya pernyataan menikahkan dari wali, adanya pernyataan menerima dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab qabul bersambungan, orang yang terikat ijab qabul itu harus dihadiri minimal 4 orang: kedua calon mempelai wali, dan dua saksi.

B. Bangun Nikah

1. Pengertian Bangun Nikah

Bangun nikah adalah istilah dalam bahasa Jawa sedangkan dalam hukum Islam bangun nikah sering disebut dengan *tajdid nikāh*. Secara bahasa *tajdid nikāh* berasal dari kata *jaddada-yujaddidu-tajdid* dan yang berarti pembaharuan dan kata *nikāh* berasal dari kata *nakaha-yunakih-u-nikaha* yang berarti nikah, jadi *tajdid nikāh* berarti memperbaharui pernikahan.¹¹ Dalam kata *tajdid* mengandung arti yaitu membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan.¹²

Menurut istilah *tajdid* adalah mempunyai dua makna yaitu: pertama, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan

¹¹ Sutaji, *TAJDID NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM* (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), 13.

¹² Hilmi Fauzi Muhammad and Ibnu Sina, "Tajdid nikāh Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam Terhadap Study Kasus Pada Masyarakat Desa Budi Mulya , Puncak Harapan Dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin) Tajdid Al-Nikāh Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Anal," *Jurnal Bimas Islam* 2 (2018): 543–544, <http://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/62>, 543.

sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdīd* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, *tajdīd* bermakna modernisasi, apabila sarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu. Sedangkan kata nikah berasal dari bahasa arab نكاح yang merupakan bentuk masdar dari *fi'il madhi* yang artinya kawin atau menikah.¹³ *Tajdīd nikāh* secara istilah adalah dilangsungkannya akad nikah untuk yang kedua kali oleh pasangan suami istri karena suatu alasan, alasan tersebut adalah untuk memperindah perkawinan, memperkokoh atau untuk kehati-hatian.¹⁴

Masyarakat Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo pada umumnya lebih mengenal istilah bangun nikah dari pada *tajdīd nikāh*, arti dari bangun nikah itu sendiri adalah membangun pernikahan atau ikatan pernikahan kembali seperti niat awal menikah dengan adanya akad nikah ulang.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, *tajdīd nikāh* atau bangun nikah adalah suatu akad nikah yang baru yang dilakukan oleh suami isteri sebagai alternatif dalam rangka menambah kebaikan dan keberkahan di dalam rumah tangga. Pada dasarnya *tajdīd nikāh* itu

¹³ Ibid., 543-544.

¹⁴ Syaiful Bahri, "Kontroversi Praktik *Tajdīd nikāh* dalam Perspektif Fikih Klasik", Jurnal Al-Ahwal, Vol. 6: 2, (2013),158.

memperbaiki akad nikah, bukan berarti mengulangi akad nikah yang pertama.

2. Dasar Hukum Bangun Nikah

Bangun nikah atau *tajāʿid nikāh* merupakan tindakan sebagai langkah membuat kenyamanan hati yang diperintahkan dalam agama sebagaimana sabda Nabi S.A.W yang berbunyi sebagai berikut:

“Suatu perkara halal itu jelas, dan yang harampun itu juga jelas, dan diantara keduanya terdapat hal-hal yang *syubhāt* (samar) yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang menjaga perkara-perkara yang *syubhāt*, maka ia telah membersihkan Agama dan kehormatannya”¹⁵

Dari pemaparan hadits di atas bisa dikaitkan dengan praktik bangun nikah yang mana dalam perealisasiannya bangun nikah itu terjadi kesamaran hukum sehingga lebih memilih kehati-hatian dalam ikatan pernikahan itu sendiri, karena apabila dalam pernikahan itu sudah batal (tanpa diketahui) kemudian si suami menghendaki *muʿāsharah* dengan isterinya, maka dalam *muʿāsharah-nya* akan mengakibatkan perzinaan yang terus menerus. Maka dari itu timbullah inisiatif dengan melakukan bangun nikah.

¹⁵ Dina Ayu Lailiyah, ‘Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Mbangun Nikah Karena Tidak Kunjung Mendapat Keturunan (Studi Kasus Di Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)’ (IAIN Kediri, 2022), 215-216.

Hukum bangun nikah atau *tajdīd nikāh* (memperbaharui nikah) yakni boleh, karena bertujuan untuk hati-hati (*ikhtiyāt*) dan tidak termasuk pengakuan talak (tidak wajib membayar mahar).¹⁶

Pandangan fiqih disebut *tajdīd nikāh* atau pembaruan nikah. *Tajdīd nikāh* itu hukumnya boleh, apabila bertujuan untuk menguatkan status pernikahan. Suatu hukum dari *tajdīd nikāh* adalah boleh, karena mengulangi lafal akad nikah di dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama *tajdīd nikāh* tidak merusak akad yang pertama.¹⁷

Menurut A. Masduki Machfudh adalah boleh (*jawāz*) dan tidak merusak pada akad yang telah terjadi, karena memperbaharui akad itu hanya sekedar keindahan (*tajammul*) atau berhati-hati (*ikhtiyāt*). Hal ini juga diungkapkan oleh A. Qusyairi Ismail, bahwa hukum asal memperbaharui akad nikah itu boleh karena bertujuan hati-hati (*ikhtiyāt*), agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau bertujuan *tajammul* (upaya menaikkan prestise/menjaga gengsi). Hukum ini bisa berubah menjadi wajib bila ada peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikahnya tercatat di kantor pencatatan sipil.¹⁸

¹⁶ Humairoh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pasangan Yang Bekerja Sebagai Tki (Studi Kasus di Desa Teras Bandung Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang)*, (Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah, 2017), 39.

¹⁷ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari (Syarah Shahih Bukhari)*, Juz 13, (Darul Fikri), 199.

¹⁸ *Ibid.*, 42.

Menurut pendapat fiqih di dalam kitab *Tuhfāt al-Muhtāj* juz 7 bahwa sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua (memperbaharui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas. Sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbaharui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati.¹⁹

Menurut kitab Fath Mu'in tentang pelaksanaan *tajdīd nikāh* adalah sebagai berikut:

ويصح تجديد نكاحهن بما ذنجدو ويلوشهودومها

Artinya: “Pelaksanaan *tajdīd nikāh* adalah adanya wanita yang sah ditajdīd (diperbaharui) nikah mereka, dengan izin baru dan wali, para saksi dan mahar baru/lain.”²⁰

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa dalam pelaksanaan *tajdīd nikāh* itu sama seperti dengan akad nikah awal, yaitu dengan izin kedua mempelai (pasangan yang mau *tajdīd nikāh*), adanya wali, adanya 2 saksi, mahar yang baru, dan pastinya ada pengucapan ijab qabul.

¹⁹ Syihabuddin Ahmad bin al-haitami, *Tuhfatul Muhtaj al-Syahril Minhaj*, (Maktabah At-Tijariyah Al-Kubro, Kairo, Mesir, 1983), Juz 7, halaman 391.

²⁰ Ibnu Aby Zain, *Fiqih Klasik Terjemah Fathal Mu'in*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 176.

BAB III

PRAKTIK BANGUN NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA SEMANDING KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO

A. Geografis Desa Semanding kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo

Secara geografis, Desa Semanding terletak di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Desa Semanding memiliki luas 3 km, yang secara umum keadaan topologi Desa merupakan daerah dataran rendah, dengan kodepos 63451 dan kode kemendagri 35.02.12.2010. Desa Semanding mempunyai batas daerah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Desa Ciluk
- b. Sebelah Selatan: Desa Ngrandu
- c. Sebelah Timur: Desa Plosojenar dan Desa Gabel
- d. Sebelah Barat: Desa Tosanan dan Desa Pulosari.¹

Desa Semanding terdiri dari 5 Pendukuhan atau Dukuh, yaitu: Dukuh Krajan, Dukuh Dampak, Dukuh Bentong, Dukuh Jati, dan Dukuh Klampeyan. Lokasi Desa Semanding berjarak sekitar 8 km dari Alon-alon Kabupaten Ponorogo, sedangkan dari Desa Semanding menuju ke tempat fasilitas umum (pasar, Puskesmas, Kantor Kecamatan) bisa ditempuh dengan waktu sekitar 7-10 menit dengan kendaraan motor. Menurut data terakhir bulan April 2023, Desa

¹ Wikipedia, "Semanding, Kauman, Ponorogo", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Semanding,_Ponorogo, Diakses pada Jum'at, 7 April 2023, 04.57.

Semanding dengan jumlah penduduk 4.215.000 jiwa yang terbagi dalam 29 RT dan 9 RW. Sebagian besar mata pencaharian pokok di Desa Semanding adalah sebagai petani dan buruh tani. Kondisi tanah di Desa Semanding ini terbilang cukup subur, sehingga cocok untuk dijadikan lahan sawah bagi petani untuk bercocok tanam.²

Kondisi sosial di Desa Semanding masih sangat kental dengan gotong royong di tengah masyarakatnya, seperti kerja bakti bersih desa, membuat tempat sampah untuk setiap rumah yang ada di Desa dan saling membantu ketika tetangganya sedang ada hajat atau kesulitan. Dalam hal sifat atau watak masyarakat di Desa Semanding tidak ada yang bertolak belakang, semua warga masyarakatnya sopan, santun, juga masih menjaga hubungan sosial antar warga dengan sangat baik. Desa Semanding juga memiliki organisasi Masyarakat Karang Taruna di setiap Dukuhnya. Kondisi budaya masyarakat di Desa Semanding sangat kental dengan budaya Reog-nya. Selain Reog juga terdapat budaya campursari yang biasanya dipertunjukkan saat ada acara tertentu di Desa Semanding. Kegiatan slametan atau tahlilan untuk orang yang sudah meninggal, genduri, dan adat yang terdapat pada pernikahan juga termasuk dalam budaya di Desa Semanding ini.³ Kondisi keagamaan masyarakat di Desa Semanding terdapat 2 keyakinan, yakni: Islam dan Kristen. Jika dipresentasikan antara orang yang beragama Islam dan beragama Kristen maka hasilnya adalah 99

² Suparman, *Hasil Wawancara*, Semanding, 5 April 2023, pukul 09.30.

³ Ibid.

% : 1 %. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah Masjid dan Mushola yang dapat dengan mudah dijumpai di setiap tempat di Desa Semanding, yaitu terdapat 5 Masjid dan 32 Mushola (37 Tempat ibadah orang Islam).⁴

Kondisi pendidikan masyarakat di Desa Semanding sudah termasuk dalam klasifikasi yang bagus, dimana tingkat pendidikan orang-orang di Desa Semanding sudah banyak mencapai tingkat perguruan tinggi. Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Semanding berupa gedung sekolah, diantaranya yaitu: Taman Kanak-kanak (TK) ada 2, Sekolah Dasar (SD) ada 2, Madrasah Ibtidaiyah (MI) ada 1, Sekolah Menengah Pertama (SMP) ada 1. Tidak terdapat fasilitas Sekolah Menengah Atas (SMA) di Desa Semanding.⁵

B. Praktik Bangun Nikah di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo

Sebelum membahas latar belakang praktik bangun nikah di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, terlebih dahulu membahas tentang bangun nikah menurut pelaku praktik bangun nikah, waktu dan tempat melaksanakan bangun nikah, sebagai berikut:

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

Bangun nikah adalah nganyari pernikahan dengan cara ijab qabul ulang. Saya melakukan bangun nikah pada tahun 2005, untuk tanggal dan bulannya saya sudah lupa. Saya melakukan bangun nikah di rumah isteri saya, yaitu Semanding.⁶

Kalau secara mendalamnya saya kurang begitu faham dengan bangun nikah, yang saya ketahui bangun nikah adalah cara pasangan suami isteri untuk menjadikah kondisi rumah tangganya menjadi lebih baik, lebih harmonis lagi, seperti itu. Saya melakukan bangun nikah pada tahun 2010. Saya melakukan bangun nikah di rumah orang tua saya, Desa Semanding.⁷

Bangun nikah adalah cara untuk menjadikan kondisi rumah tangga seseorang menjadi lebih baik. Saya melakukan bangun nikah pada tahun 2008. Saya melakukan bangun nikah di masjid lingkungan Desa Semanding.⁸

Sedangkan pemahaman tokoh masyarakat terkait bangun nikah yang ada di Desa Semanding sebagai berikut:

1. Bangun nikah menurut Modin Desa Semanding

Penjelasan tentang bangun nikah menurut bapak Sahlan Wakidi sebagai modin Desa Semanding.

Menurut saya, bangun nikah adalah memperbaharui akad pernikahan (*nganyari nikah*) kalau dalam adat Jawa. Bangun nikah hukumnya boleh dilakukan dengan niat kehati-hatian.⁹

2. Bangun nikah menurut Kyai Desa Semanding

Penjelasan tentang bangun nikah menurut bapak Tamam sebagai Kyai Desa Semanding.

⁶ Moch Imam Maksun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 31 Maret 2023.

⁷ Berlin Anjung Narulita, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 31 Maret 2023.

⁸ M. Bhanu Setyawan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 31 Maret 2023.

⁹ Sahlan Wakidi, *Hasi Wawancara*, Ponorogo, 14 November 2022.

Menurut hukum Islam bangun nikah adalah memperbaharui akad dengan tujuan kehati-hatian. Bangun nikah termasuk dalam kategori urf, yakni kebiasaan masyarakat tentang sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukum bangun nikah adalah *mubah* atau boleh bagi kalangan umat Islam dengan tujuan *tajammul* (memperindah) dan *ikhtiyāt* (kehati-hatian).¹⁰

3. Bangun nikah menurut pujangga Desa Semanding

Penjelasan tentang bangun nikah menurut bapak Mulyono sebagai Pujangga Desa Semanding.

Menurut saya bangun nikah adalah jalan keluar bagi pasangan yang memiliki masalah dalam keluarganya, agar kemungkinan terburuknya tidak sampai pada keputusan bercerai.¹¹

Jika di atas adalah pemahaman tentang bangun nikah menurut tokoh masyarakat setempat, maka di bawah ini merupakan pemahaman masyarakat tentang bangun nikah menurut pendapat tokoh masyarakat di Desa Semanding:

Sebagian masyarakat awam tidak terlalu faham terkait bangun nikah. Biasanya orang yang melakukan praktik bangun nikah adalah karena mendapatkan saran dari seorang kyai atau tokoh agama yang dipercayai.¹²

Pendapat masyarakat tentang bangun nikah adalah *nganyari akad* untuk tujuan yang lebih baik dalam rumah tangga. Ada beberapa masyarakat juga yang kurang faham terkait bangun nikah, karena hanya orang yang sudah tua atau yang memiliki ilmu agama yang mendalam yang faham dengan bangun nikah, untuk kalangan pasangan yang masih muda hanya beberapa yang memahaminya.¹³

Sesuai dengan penjelasan bangun nikah di atas, dapat disimpulkan adanya praktik bangun nikah di dasari atau ada alasan

¹⁰ Tamam, *Hasi Wawancara*, Ponorogo, 14 November 2022.

¹¹ Molyono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 April 2023.

¹² Sahlan Wakidi, *Hasi Wawancara*, Ponorogo, 14 November 2022.

¹³ Tamam, *Hasi Wawancara*, Ponorogo, 14 November 2022.

yang membuat masyarakat untuk melaukannya. Berikut alasan atau latar belakang bangun nikah menurut tokoh masyarakat:

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi bangun nikah, misalnya: karena adanya pertikaian dalam rumah tangga, dan adanya kekhawatiran talak yang secara tidak disadari.¹⁴

Ada banyak faktor yang melatarbelakangi bangun nikah, diantaranya terdapat kata-kata yang menyerupai talak yang tidak disadari oleh suami kepada isteri, hubungan suami dan isteri yang renggang dan kurang harmonis.¹⁵

Pertengkaran, rezeki kurang lancar, sulit mendapatkan momongan, sering sakit, ada keluarga yang mengalami kesulitan.¹⁶

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa alasan yang melatarbelakangi praktik bangun nikah pada pelaku bangun nikah di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Adanya alasan kehati-hatian jika sudah mengucapkan perkataan yang menyerupai talak

Alasan yang pertama yang melatarbelakangi praktik bangun nikah adalah kehati-hatian jika sudah mengucapkan kata-kata pada isteri yang menyerupai talak. Hal demikian bisa terjadi karena kemungkinan adanya pertikaian dalam rumah tangga yang lama-kelamaan menyebabkan kesulitan untuk mengontrol emosi sehingga bisa mengucapkan kata-kata yang menyerupai talak walaupun itu tidak disengaja dan di luar kesadaran karena sudah

¹⁴ Sahlan Wakidi, *Hasi Wawancara*, Ponorogo, 14 November 2022.

¹⁵ Tamam, *Hasi Wawancara*, Ponorogo, 14 November 2022.

¹⁶ Molyono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 April 2023.

terlanjur tersulut emosi. Walaupun perkataan itu di luar kesadaran atau tidak disengaja diucapkan, tetapi perkataan yang sudah terlanjur dikatakan tidak bisa ditarik kembali. Sehingga perkataan tersebut sudah dianggap jatuhnya talak suami kepada isteri.

Dari hasil wawancara dengan pelaku bangun nikah, alasannya melakukan bangun nikah karena kehati-hatiannya jika sudah jatuh talak kepada isterinya.

Alasan pertama saya melakukan bangun nikah adalah untuk kehati-hatian, karena kemungkinan ketika saya tidak bisa mengontrol emosi saya ketika bertengkar dengan isteri saya sehingga ada ucapan saya kepada isteri saya yang menyerupai talak.¹⁷

Karena untuk kehati-hatian, saya tidak tahu mungkin ada kata-kata yang seharusnya ada di antara saya dan suami saya yang mungkin menyerupai talak sehingga saya melakukan bangun nikah tersebut.¹⁸

Dari alasan kehati-hatian tersebut, maka Hukum Islam telah memberikan solusi berupa bangun nikah yang dilaksanakan bagi mereka yang memiliki masalah telah jatuh talak dan masih ingin mempertahankan pernikahannya. Mereka yang sudah yakin jatuh talak bisa saja ke Pengadilan Agama untuk bercerai, tetapi jika pasangan tersebut masih ingin bersama, masih ingin menyelamatkan pernikahannya, dan tidak ingin ke Pengadilan Agama untuk bercerai maka bisa melakukan bangun nikah.

¹⁷ Moch Imam Maksum, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 31 Maret 2023.

¹⁸ Berlin Anjung Narulita, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 31 Maret 2023.

2. Adanya Alasan tentang Kondisi Ekonomi yang Sulit

Masalah ekonomi dalam rumah tangga merupakan salah satu masalah yang sangat penting, karena tanpa ada ekonomi yang mencukupi kebutuhan sehari-hari maka kehidupan tidak bisa berjalan secara teratur. Oleh karena itu, perekonomian dalam keluarga penting adanya. Menurut penuturan bapak Moch Imam Maksum, dirinya melakukan bangun nikah salah satu alasannya adalah tentang perekonomian keluarganya mengalami kesulitan, sehingga kebutuhan keluarga belum bisa tercukupi semua dan pada akhirnya memilih untuk melakukan bangun nikah.

Alasan kedua saya karena perekonomian dalam di keluarga saya mengalami kesulitan, sehingga kebutuhan sehari-hari untuk kelarga saya masih belum mencukupinya.¹⁹

Ketika seseorang sudah menikah dan memiliki keluarga sendiri, maka saat itulah kewajibannya bertambah. Kewajiban menafkahi keluarga bergantung kepada kepala rumah tangga yaitu suami dan ketika suami belum bisa memberikan nafkah keluarga secara layak maka hal itu harus dicarikan solusi bersama dengan isterinya. Permasalahan nafkah yang berhubungan dengan ekonomi keluarga sangat sensitif di dalam hubungan rumah tangga, jika tidak bisa mencari solusi bersama-sama maka ada kemungkinan akan bercerai.

¹⁹ Moch Imam Maksum, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 31 Maret 2023.

3. Adanya Alasan tentang Kondisi Kesehatan yang Menurun setelah pernikahan

Tujuan dari pernikahan adalah menjalani kehidupan rumah tangga dengan sakinah, mawadah, dan rohmah. Hal itu bisa berjalan lancar jika bisa menjalani kehidupan dengan keadaan sehat dan bugar. Dari hasil wawancara dengan pelaku bangun nikah, alasannya melakukan bangun nikah karena dirinya mengalami sakit-sakitan setelah pernikahan berlangsung.

Karena dahulu saya sering sakit-sakitan, juga karena saya melakukan hubungan jarak jauh dengan isteri karena saya ditugaskan di luar kota. Dengan kondisi saya seperti itu, saya disarankan untuk melakukan bangun nikah.²⁰

Jika dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan sering mengalami sakit-sakitan maka dalam menjalani kehidupan sehari-hari akan mengalami kesulitan. Ada beberapa pasangan suami isteri yang juga mengalami kondisi seperti itu, tetapi jarang yang bisa setia kepada suaminya jika suaminya sakit-sakitan. Oleh karena itu, adat Jawa memberikan solusinya dengan melakukan bangun nikah.

Sudah dijelaskan bahwa ada beberapa alasan atau latar belakang dari praktik bangun nikah, salah satunya adalah adanya kesalahan dalam pertitungan tanggal nikah atau penanggalan nikah yang kurang tepat akan berdampak pada keadaan dalam kehidupan berrumahtangga. Hal ini bisa menghasilkan hubungan khusus, yakni

²⁰ M. Bhanu Setyawan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 31 Maret 2023.

hubungan penanggalan pernikahan dengan keadaan rumahtangga seseorang. Hal ini juga dijelaskan oleh pujangga di Desa Semanding, sebagai berikut:

Penanggalan pernikahan itu merupakan bagian dari adat Jawa yang sudah menjadi kepercayaan masyarakat Jawa. Cara untuk mencari tanggal yang bagus adalah dengan menghitung tanggal lahir antara suami dan isteri yang akan akad nikah. Dalam perhitungannya akan ada hasil yang kemudia dirumuskan dalam istilah-istilah, seperti kalau jumlahnya 1 berarti *Pegat*, kalau jumlahnya 2 berarti *Ratu*, kalau jumlahnya 3 berarti *Jodoh*, dan seterusnya sampai jumlah 36. Sedangkan arti dari jumlah tersebut yaitu: jika jumlah 1 (*Pegat*) artinya akan ada masalah baik dalam ekonomi, kekuasaan, atau perselingkuhan di dalam rumah tangganya; jika jumlahnya 2 (*Ratu*) artinya berjodoh sekali, sangat dihormati oleh masyarakat, dan banyak yang iri dengan keharmonisan keluarganya; dan jika jumlahnya 3 (*Jodoh*) artinya cocok satu sama lain, sama-sama bisa menerima kelebihan dan kekurangan pasangan, dan harmonis sampai tua.²¹

Adapun syarat, rukun dan proses dari bangun nikah menurut bapak Kyai di Desa Semanding sebagai berikut.

Syarat dan rukun dalam bangun nikah adalah sama seperti syarat dan rukun ketika ingin melaksanakan pernikahan, yaitu adanya suami-dan isteri yang ingin bangun nikah, adanya wali, adanya 2 orang saksi, adanya ijab dan qabul. Proses bangun nikah sama halnya dengan ijab qabul pada saat awal pernikahan. Dimulai dari menyiapkan hari berlangsungnya bangun niah, persiapan acara, pelaksanaan ijab qabul oleh wali dan suami yang ingin bangun nikah, dilangsungkan secara sederhana dan dihadiri oleh kerabat terdekat.²²

Jika di atas dijelaskan tentang proses bangun nikah menurut tokoh masyarakat, selanjutnya akan dijelaskan juga tentang proses

²¹ Molyono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 April 2023.

²² Tamam, *Hasi Wawancara*, Ponorogo, 14 November 2022.

bangun nikah menurut pelaku bangun nikah di Desa Semanding Kecamatan kauman Kabupaten Ponorogo.

Awalnya kami menentukan tanggal yang baik dengan bantuan pujangga, lalu menyiapkan saksi, penghulu, wali, dan mahar. Kemudian proses ijab qabul seperti awal pernikahan dulu dikakukan dengan sederhana dan hanya dihadiri oleh kerabat dekat saja.²³

Prosesnya sama seperti akad nikah pada awal pernikahan, hanya saja bangun nikah dilakukan dengan sederhana. Bangun nikah saya kemarin dihadiri oleh kerabat dan beberapa tetangga dekat rumah saya. Saat bangun nikah kemarin saya juga menggunakan mahar untuk ijab qabul.²⁴

Prosesnya sama dengan ijab qabul saat awal pernikahan, ada wali, saksi, ijab qabul, dan ada mahar. Prosesnya dilaksanakan secara sederhana dan hanya dihadiri oleh kerabat dekat saja.²⁵

Sedangkan syarat dan rukun dari bangun nikah menurut pujangga di Desa Semanding sebagai berikut.

Syarat dan rukunnya adalah slametan, mendoakan sesepuh yang sudah meninggal, selebihnya sama dengan syarat dan rukun pernikahan.²⁶

Ada beberapa tujuan dari praktik bangun nikah menurut tokoh masyarakat di Desa Semanding, adalah sebagai berikut:



²³ Moch Imam Maksun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 31 Maret 2023.

²⁴ Berlin Anjung Narulita, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 31 Maret 2023.

²⁵ M. Bhanu Setyawan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 31 Maret 2023.

²⁶ Molyono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 April 2023.

Manfaat dan tujuan bangun nikah adalah untuk mempererat hubungan suami dan isteri, menciptakan rasa tenang, dan harmonis dalam keluarga.²⁷

Tujuan bangun nikah bermacam-macam sesuai dengan permasalahan yang dialami pelaku bangun nikah, ada yang ingin pernikahannya tenang, rezekinya lancar, diberikan kemudahan dalam memiliki momongan, kesehatan keluarga, dan lain-lain.²⁸

Kehidupan rumah tangga antara suami dan isteri yang telah melakukan bangun nikah akan memiliki perasaan tenang sebab kekhawatirannya tentang kemungkinan jatuhnya talak sekarang sudah gugur. Sehingga mereka bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan perasaan tenang, dan lebih bisa *muhasabah diri* (mawas diri) dari kejadian-kejadian yang sebelumnya sudah terjadi dan bisa lebih berhati-hati lagi dengan apa yang akan diucapkan agar tidak ada penyesalan di kemudian hari.

Saya merasakan ketenangan jiwa, dan saya rasa rumah tangga saya semakin harmonis. Yang sebelumnya saya merasa was-was dengan hubungan pernikahan saya apakah suda benar-benar jatuh talak atau belum. Sekarang saya merasa lebih tenang karena semuanya dibangun dari awal kembali.²⁹

Selain itu, tujuan bangun nikah adalah untuk memperindah pernikahan, hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Kyai Tamam dalam wawancaranya.

Hukum bangun nikah adalah *mubah* atau boleh bagi kalangan umat Islam dengan tujuan *tajamul* (memperindah) dan *ihtiyat* (kehati-hatian).³⁰

²⁷ Tamam, *Hasi Wawancara*, Ponorogo, 14 November 2022.

²⁸ Molyono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 April 2023.

²⁹ Moch Imam Maksum, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 31 Maret 2023.

³⁰ Tamam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 November 2022

Tujuan yang lain dari bangun nikah adalah untuk mempermudah rezekinya. Dari yang sebelumnya kesulitan dalam segi ekonomi keluarga setelah melakukan bangun nikah akan mengamali kemudahan dalam segi ekonominya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari pelaku praktik bangun nikah.

Saya bisa merasakan bahwa kondisi keekonomian keluarga saya menjadi lebih baik dari sebelumnya.³¹

Saya bisa merasakan komunikasi antara saya dan suami saya kepada orang tua dan mertua saya menjadi lebih baik, alhamdulillah rezeki di keluarga saya menjadi lebih baik juga.³²

Menurut salah satu pelaku bangun nikah di Desa Semanding tujuan dari bangun nikah adalah untuk meningkatkan kesehatan jasmaninya, karena sebemunya dia mengalami sakit-sakitan. Berikut hasil wawancaranya.

Alhamdulillah saya sudah tidaksakit-sakitan lagi, komunikasi antar keluarga sebakin membaik, dan saya memiliki banyak keturunan setelah bangun nikah yang sebelumnya hanya satu anak sekarang sudah ada 6 anak.³³

Sedangkan menurut pujangga di Desa Semanding ada beberapa tujuan dari bangunn nikah. Berikut hasil wawancaranya:

Tujuan bangun nikah bermacam-macam sesuai dengan permasalahan yang dialami pelaku bangun nikah, ada yang ingin pernikahannya tenang, rezekinya lancar, diberikan kemudahan dalam memiliki momongan, kesehatan keluarga, dan lain-lain.³⁴

³¹ Moch Imam Maksum, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 31 Maret 2023.

³² Berlin Anjung Narulita, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 31 Maret 2023.

³³ M. Bhanu Setyawan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 31 Maret 2023.

³⁴ Mulyono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 April 2023.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan tujuan dari bangun nikah itu berbeda-beda sesuai permasalahan yang dialami oleh setiap pelaku praktik bangun nikah. Hasil akhir dari praktik bangun nikah di Desa Semanding menjurus pada status dari bangun nikah itu sendiri, yaitu terkait bangun nikah bisa dikatakan sebagai tradisi atau adat istiadat dalam kehidupan masyarakat di Desa Semanding. Berikut penjelasannya:

Bisa dikatakan tradisi, karena praktik bangun nikah sudah ada lama sejak nenek moyang kita atau para pendahulu kita. Juga bisa dikatakan belum menjadi tradisi karena mayoritas masyarakat sekarang kurang mengetahui terkait bangun nikah, hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya, seperti kyai, modin, pujangga, masyarakat yang faham agama atau tokoh agama lainnya.³⁵

Menurut saya, kalau di kalangan Desa Semanding belum menjadi tradisi tetapi kalau dikalangan tokoh agama/Kyai dan para pujangga itu sudah menjadi tradisi yang sangat kental.³⁶ Tidak juga, hanya saja sudah menjadi keyakinan masyarakat bahwa keluarga yang sering bertengkar/jatuh talak maka wajib bangun nikah.³⁷

Berdasarkan penjelsan di atas, dapat disimpulkan bahwa bangun nikah di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kaupaten Ponorogo belum bisa dikatakan sebagai tradisi, karena hanya beberapa saja yang melakukan praktik bangun nikah di lingkungan tersebut dan hanya masyarakat atau tokoh-tokoh tertentu saja yang memahaminya.

Bangun nikah tidak ada catatan dan tidak juga dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), bangun nikah hanya dilaksanakan di

³⁵ Sahlan Wakidi, *Hasi Wawancara*, Ponorogo, 14 November 2022.

³⁶ Tamam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 November 2022

³⁷ Mulyono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 April 2023.

lingkungan tempat tinggal orang yang melakukan praktik bangun nikah tersebut. Berikut penjelasan dari bapak modin di Desa Semanding.

Bangun nikah tidak dilakukan di KUA, bangun nikah hanya dilakukan di kediaman pasangan tersebut atau masjid/mushola. Karena bangun nikah itu bukan termasuk dalam nikah ulang dalam konteks pencatatan pernikahan yang biasanya dilakukan oleh pasangan yang melakukan pernikahan sirri yang kemudian dicatatkan di KUA, sehingga pasangan yang menikah sirri itu melakukan akad ulang. Bangun nikah hanya mengulangi akad pernikahan dengan tujuan tertentu yang menyebabkan kondisi pernikahan menjadi lebih baik.³⁸

Setelah semua penjelasan terkait bangun nikah di atas, terdapat pernyataan para tokoh masyarakat bahwa mereka pernah memberikan saran atau masukan kepada pasangan suami isteri untuk melakukan bangun nikah. Ada juga yang pernah menjadi penghulu ketika bangun nikah tersebut, yaitu bapak modin dan bapak kyai di Desa Semanding.

Iya, saya mengetahuinya. Di Desa semanding ada seseorang yang melaksanakan bangun nikah, yang saya tahu ada pasangan yang sudah lama menikah dan sekarang sudah tua umurnya.³⁹

Iya saya pernah menjadi penghulu saat bangun nikah.⁴⁰

Iya, saya pernah memberikan saran kepada pasangan suami isteri untuk melaksanakan bangun nikah.⁴¹

Jadi, kebanyakan pelaku praktik bangun nikah di Desa Semanding mendapatkan saran untuk melakukan bangun nikah dari tokoh masyarakat Desa setempat. Pasangan yang mendapatkan saran

³⁸ Sahlan Wakidi, *Hasi Wawancara*, Ponorogo, 14 November 2022.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Tamam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 November 2022

⁴¹ Mulyono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 April 2023.

untuk melakukan bangun nikah juga melaksanakannya sesuai dengan saran dan petunjuk yang diberikan kepada mereka.



BAB IV

BANGUN NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA SEMANDING KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO

Penelitian ini meneliti tentang praktik bangun nikah yang ada di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo perspektif hukum Islam. Terkait pengambilan data, menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Berhubung temanya adalah bangun nikah, maka pengambilan data diambil melalui wawancara dengan masyarakat di Desa Semanding yang melakukan bangun nikah atau pelaku praktik bangun nikah, ada juga tokoh-tokoh masyarakat lain yang menjadi narasumber selain pelaku bangun nikah adalah Kepala Desa Semanding, Modin Desa Semanding, Kyai Desa Semanding, dan Pujangga Desa Semanding. Wawancara dengan Kepala Desa Semanding dilakukan di Balai Desa yang terletak di bagian tengah Desa Semanding, selebihnya wawancara dilakukan di rumah masing-masing narasumber.

A. Analisis Praktik Bangun Nikah Perspektif hukum Islam di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo

Keluarga yang sakinah, mawadah, dan rohmah merupakan cita-cita setiap pasangan suami dan isteri yang membangun kehidupan dalam rumah tangga. Hubungan antara suami dan isteri juga termasuk dalam ikatan perjanjian yang kokoh atas nama Allāh SWT., oleh karena itu apabila terjadi perselisihan, pertikaian, permasalahan dan cobaan harus segera diselesaikan agar bisa terus menjaga perjanjian yang kokoh tersebut.

Sebenarnya sudah sangat menjadi maklum jika hubungan suami dan isteri terdapat persoal-persoalan tertentu, karena sangatlah tidak mungkin antar pasangan dalam rumah tangga selalu dalam keadaan baik-baik saja, karena setiap orang pastinya memiliki sudut pandang sendiri-sendiri terkait sesuatu dan jika disatukan pasti harus melalui pembicaraan yang dalam dan membutuhkan waktu. Sehingga persoalan-persoalan dalam rumah tangga sangatlah maklum atau wajar adanya. Tetapi jika tidak bisa mengatasi persoalan-persoalan tersebut, kemungkinan besar akan terlontarkan ucapan atau bahkan perbuatan yang termasuk dalam kata talak, baik talak yang disengaja maupun tidak disengaja.

Untuk mengatasi hal tersebut, jika sudah terjadi talak atau merasa sudah terjadi talak, Islam memberikan solusi yaitu melaksanakan bangun nikah. Bangun nikah merupakan memperbaharui pernikahan, membangun kembali ikatan pernikahan seperti pada awalnya saat menikah dulu dengan cara ijab qabul ulang dan dengan tujuan kehati-hatian.

Tajdīd nikāh secara istilah adalah dilangsungkannya akad nikah untuk yang kedua kali oleh pasangan suami istri karena suatu alasan, alasan tersebut adalah untuk memperindah perkawinan, memperkokoh atau untuk kehati-hatian.¹

Terdapat tiga pasangan suami isteri yang melaksanakan bangun nikah di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kaabupaten Ponorogo. Ketiga

¹ Syaiful Bahri, “Kontroversi Praktik *Tajdīd nikāh* dalam Perspektif Fikih Klasik”, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 6: 2, (2013),158.

pasangan tersebut menggunakan berbagai alasan yang untuk melaksanakan praktik bangun nikah, diantaranya:

Pasangan yang pertama pasangan Moch Imam Maksum dan Siti Komariyah yang melaksanakan praktik bangun nikah dikarenakan kehati-hatian, kekhawatiran terjadinya talak baik disengaja maupun tidak disengaja, dan karena rezekinya kurang lancar. Pasangan kedua ada Berlin Anjung Narulita dan Mamik Budi Santoso yang melaksanakan praktik Bangun nikah dikarenakan ada kehati-hatian dan kekhawatiran terjadinya talak baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan pasangan yang ketiga ada M Bhanu Setyawan dan Annisa Ardiansyah yang melakukan praktik bangun nikah dikarenakan mengalami sakit-sakitan atau kesehatan menurun setelah pernikahan mereka.

Berdasarkan data-data di atas berkaitan dengan latar belakang atau alasan mereka melakukan bangun nikah, maka jika ditinjau berdasarkan perspektif hukum Islam sebenarnya tidak dianjurkan namun juga tidak dilarang (mubah).

Adanya alasan rezeki yang tidak lancar dan kesehatan yang menurun setelah pernikahan tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan praktik bangun nikah. Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam yang ada. Melainkan hasil dari perhitungan tanggal pernikahan yang tidak sesuai menurut adat Jawa yang masih sangat kental di lingkungan Desa Semanding.

Sedangkan perhitungan tanggal pernikahan menurut adat Jawa yang melibatkan kepercayaan akan menyebabkan adanya penyimpangan dalam hukum Islam juga tidak sesuai yang diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu alasan-alasan dari dampak perhitungan tanggal pernikahan yang tidak sesuai menurut adat Jawa tidak bisa dijadikan alasan disyariatkannya bangun nikah.

B. Analisis Dampak Hukum Praktik Bangun Nikah Perspektif Hukum Islam di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo

Setelah menganalisis praktik bangun nikah di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya, dengan adanya praktik bangun nikah sebagai solusi adanya problem-problem tentang talak. Menurut masyarakat Desa Semanding, penulis perlu menganalisis dampak hukum praktik bangun nikah di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.


Jika dalam praktik bangun nikah terdapat talak atau yang sejenisnya baik itu perkataan maupun perbuatan, maka bangun nikah dapat menjadikan rumah tangga kembali utuh atau ikatan pernikahan kembali seperti semula.

Berdasarkan penelitian di Desa Semanding, ditemukan bahwa alasan yang melatarbelakangi praktik bangun nikah ada beberapa, yaitu kehati-hatian serta kekhawatiran jika terjadi talak, kondisi keuangan tidak lancar, dan kondisi kesehatan menurun setelah pernikahan.

Dampak dari bangun nikah adalah kembalinya ikatan pernikahan seperti semula atau seperti pada awal menikah dahulu. Tetapi berbeda dampak jika

bangun nikah dilatarbelakangi oleh perkara rezeki yang tidak lancar dan kesehatan yang menurun. Jika hal tersebut dijadikan alasan bangun nikah, maka dampak hukum dari praktik bangun nikah oleh pelaku di Desa Semanding tidak merubah status pernikahan, baik menjadi lebih utama/afdol atau sebaliknya, dikarenakan tetap bersumber dari ketentuan fiqih atau hukum Islam dan demi menjaga keutuhan, kesejahteraan, dan keselamatan keluarga.

Adapun berkaitan dengan alasan masyarakat Desa Semanding terkait dengan tujuan bangun nikah maka hal tersebut sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam skripsi ini dan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik bangun nikah yang ada di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo didasari dengan berbagai alasan. Alasan yang pertama adalah karena kehati-hatian atau khawatir terjadinya talak yang disengaja maupun tidak disengaja, alasan yang kedua adalah karena rezeki dalam keluarga tidak lancar, alasan yang ketiga adalah karena kondisi kesehatan yang menurun. Dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, kaitannya dengan hukum Islam maka praktik bangun nikah di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo tidak dilarang juga tidak dianjurkan (mubah) karena bangun nikah atau *tajdīd nikāḥ* dilatar belakangi adanya talak bain sughra.
2. Berdasarkan pelaksanaan praktik bangun nikah di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, maka dampak hukum yang menyertainya prespektif hukum Islam adalah tidak merubah status pernikahan atau ikatan pernikahan seseorang baik semakin utama/afdol atau sebaliknya, dikarenakan tetap bersumber dari ketentuan fiqih atau

hukum Islam dan demi menjaga keutuhan, kesejahteraan, dan keselamatan keluarga.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat di Desa Semanding tentang bangun nikah masih kental hubungannya dengan kepercayaan adat Jawa terkait dengan perhitungan tanggal pernikahan yang sangat penting dan memiliki damak tersendiri jika salah dalam perhitungan tersebut.

Hal yang demikian tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan hukum Islam tentang sebab-sebab bangun nikah, di dalam hukum Islam. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya penelitian ini, masyarakat bisa membedakan sebab-sebab yang bisa menjadi alasan untuk melakukan bangun nikah perspektif hukum Islam secara khusus maupun hukum lainnya.

Diharapkan juga kepada masyarakat baik yang sudah faham maupun yang belum faham terkait bangun nikah dan alasan serta dampaknya praktik bangun nikah, dengan membaca penelitian ini akan menyebabkan masyarakat lebih faham apa itu bangun nikah yang sesuai dengan hukum yang diajarkan oleh agama Islam. Agar tidak terdapat penyimpangan dalam praktik bangun nikah. Serta diharapkan bagi lembaga yang berwenang, semoga dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan rujukan dan pertimbangan dalam menentukan hukum atau kebijakan yang tepat terkait bangun nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Al-Qur'an. *Hafazan Beginner*. Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah. 2021.
- Ahsana, Indah. *Rujuk Dan Tajdīd Al-Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Salatiga. 2016.
- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fathul Baari. Syarah Shahih Bukhari*. Juz 13. Darul Fikri.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas. *Fiqh Munakahat. Khitbah. Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008.
- Nuruddin, Amiur dan Azahri Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2004.
- Saebani, Bani Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019.
- Sutaji. *TAJDID NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. Surabaya: Jakad Publishing. 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2006.
- Syihabuddin, Ahmad bin al-haitami. *Tuhfatul Muhtaj al-Syahril Minhaj*. Maktabah At-Tijariyah Al-Kubro. Kairo. Mesir. 1983. Juz 7.
- Zain, Ibnu Aby. *Fiqh Klasik Terjemah Fathal Mu'in*. Kediri: Lirboyo Press. 2013.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Bahri, Syaiful. *Kontroversi Praktik Tajdīd nikāḥ dalam Perspektif Fikih Klasik*. Jurnal Al-Ahwal. Vol. 6: 2.2013.
- Muhammad, Hilmi Fauzi and Ibnu Sina. "Tajdīd nikāḥ Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam Terhadap Study Kasus Pada

Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan Dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin) Tajdīd Al-Nikāh Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Anal,” Jurnal Bimas Islam 2 (2018): 543–544, <http://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/62>.

Referensi Skripsi:

Aji, Muhammad Miftah Karto. *Hukum Mahar Dalam Tajdīd nikāh*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2017.

Humairoh. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pasangan Yang Bekerja Sebagai Tki (Studi Kasus di Desa Teras Bandung Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang*. Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah. 2017.

Lailiyah, Dina Ayu. ‘Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Mbangun Nikah Karena Tidak Kunjung Mendapat Keturunan (Studi Kasus Di Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)’. IAIN Kediri. 2022.

Sabiqa, Adi Farid. *Tajdīd Al-Nikah (Pembaharuan Nikah) Sebagai Alternatif Keluarga Yang Belum Memiliki Keturunan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2019.

Saifuddin, Ahmad. *Problematika Hukum Bangun Nikah*. Skripsi. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo.

Sari, Lisa Purnama. *Pemahaman Masyarakat Terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Haid*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi. 2020.

Referensi Internet:

Wikipedia. Semanding, Kauman, Ponorogo. 7 April 2023 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Semanding,_Ponorogo, [diunduh tanggal 7 April 2023]

